

# KONTEKSTUALISASI KONSEP NEGARA MADINAH SEBAGAI PETA JALAN INDONESIA EMAS 2045

**Muhammad Sabri**

*MAN 1 Mukomuko, Indonesia*

*Email Koresponden: muhammadsabry54@gmail.com*

## ***Abstract***

*This study seeks to answer the research question: how can the contextualization of the Medina State concept serve as a reference in developing a roadmap toward Golden Indonesia 2045? This question arises from the fact that, despite its abundant resources, Indonesia remains a developing country and thus requires a strong national strategy. The research employs a qualitative approach using library research, drawing upon classical sources such as Sirah Nabawiyah by Ibn Hisham, Tarikh al-Tabari, as well as contemporary literature on Islamic politics and national development. The data were analyzed interpretively to identify the relevance of Medina's political values to the modern Indonesian context. The findings reveal four key principles derived from the Medina State that are highly relevant for Indonesia: (1) universal education through formal and non-formal institutions as human capital development; (2) professional leadership by entrusting affairs to experts; (3) constitutional commitment, as exemplified in the Charter of Medina; and (4) social unity that fosters national optimism. These principles can be employed both conceptually and practically in formulating strategies toward Golden Indonesia 2045. The impact of this study lies in its contribution to academic discourse on the intersection of Islamic values and national development, while also offering practical insights for strengthening governance that is just, inclusive, and globally competitive.*

***Keywords:*** *Charter of Medina; Golden Indonesia 2045; Islamic politics; national development.*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian: bagaimana kontekstualisasi konsep Negara Madinah dapat dijadikan acuan dalam pembangunan peta jalan menuju Indonesia Emas 2045? Pertanyaan ini penting karena meskipun Indonesia memiliki potensi sumber daya yang besar, statusnya masih sebagai negara berkembang dan memerlukan strategi kebangsaan yang kokoh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yaitu menelaah literatur klasik seperti *Sirah*

*Nabawiyah* karya Ibnu Hisyam, *Tarikh al-Tabari*, serta literatur kontemporer yang membahas politik Islam dan pembangunan bangsa. Analisis dilakukan melalui pendekatan interpretatif untuk menemukan relevansi nilai-nilai Negara Madinah dengan konteks Indonesia modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat prinsip utama dari Negara Madinah yang relevan untuk Indonesia, yaitu: (1) pendidikan universal melalui lembaga formal dan nonformal sebagai modal pembangunan manusia; (2) profesionalisme kepemimpinan dengan menyerahkan urusan kepada ahlinya; (3) komitmen terhadap konstitusi sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah; dan (4) persatuan umat yang melahirkan optimisme nasional. Keempat prinsip ini dapat dijadikan acuan konseptual dan praktis dalam merumuskan strategi menuju Indonesia Emas 2045. Dampak penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik mengenai hubungan antara nilai-nilai Islam dan pembangunan nasional, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi penguatan tata kelola negara yang adil, inklusif, dan berdaya saing global.

**Kata kunci:** Piagam Madinah; Indonesia Emas 2045; politik Islam; pembangunan bangsa.

Article history: Received : 20/10/2025 Approved : 30/10/2025	<b>STIS Darussalam Bermi</b> <a href="https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar">https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar</a>
--	---

## **Pendahuluan**

Isu yang berkembang akhir-akhir ini di antaranya ialah mengenai pembangunan peta jalan menuju Indonesia Emas 2045. Gagasan ini lahir dari kesadaran bahwa Indonesia, meskipun merupakan negara besar dengan sumber daya melimpah, masih tergolong sebagai negara berkembang dan belum mencapai status negara maju. Oleh karena itu, para intelektual dan pemerintah berupaya merumuskan ide dan gagasan strategis untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Visi ini menekankan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, maju, dan

berkelanjutan. Tugas generasi penerus bangsa adalah menghadirkan refleksi, konsep, dan strategi nyata guna mendukung terwujudnya tujuan tersebut <sup>1</sup>

Dalam tradisi Islam, pembahasan tentang kemajuan suatu bangsa juga telah digambarkan melalui sumber fundamental, yaitu al-Qur'an dan hadis. Hadis berfungsi sebagai penjelas dan perinci dari al-Qur'an, termasuk dalam memberikan teladan mengenai tata kelola masyarakat yang maju. Salah satu contoh paling nyata adalah model pemerintahan yang dibangun Nabi Muhammad ﷺ di Madinah. Beberapa konsep yang ditawarkan Nabi dalam membangun masyarakat Madinah berkemajuan antara lain mendirikan masjid sebagai pusat musyawarah, mempersaudarakan kaum Anshar dan Muhajirin, menjalin kerja sama antara Muslim dan non-Muslim, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial, mengganti nama Yastrib menjadi Madinah, serta membentuk tata kelola negara berdasarkan konstitusi Piagam Madinah.<sup>2</sup> Menurut Samodra Wibawa, karakter Negara Madinah mencerminkan nilai-nilai egaliter, adil, melayani, amanah, sistem ekonomi etis dan kuat, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta jaminan pluralitas.<sup>3</sup>

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji relevansi konsep Piagam Madinah dengan negara Indonesia. Misalnya, penelitian Rahmaningsih yang membandingkan persatuan bangsa dalam Piagam Madinah dengan persatuan bangsa Indonesia, dan menemukan kesamaan dalam hal penyatuan umat beragama serta pemberian hak sesuai kepercayaan masing-masing.<sup>4</sup> Warsudi & Munawir Sajali meneliti keterkaitan Piagam Madinah dengan Pancasila,

---

<sup>1</sup> Beni Supariyanto Eko, "Pengelolaan APBN Efektif, Menopang Visi Indonesia Emas 2045," <https://djpb.kemenkeu.go.id/>, 2024.h.1

<sup>2</sup> Samodra Wibabwa Dkk, *Negara Madinah: Teladan Untuk Indonesia 2045* (Malang: UNISMA PRESS, 2025).h. 24-18

<sup>3</sup> Aziza Aziz Rahmaningsih., "Konsep Persatuan Bangsa Dalam Piagam Madinah Dengan Konstitusi Indonesia," *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 3 (2022):h. 242, <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/view/520>.

<sup>4</sup> Aziza Aziz Rahmaningsih.

dan menyimpulkan adanya kesamaan nilai tentang egalitarian, persatuan, dan keadilan.<sup>5</sup> Latif Fauzi membahas konsep negara dalam Piagam Madinah dan Piagam Jakarta, dengan temuan bahwa keduanya memiliki kesamaan unsur dasar negara, tetapi berbeda pada bentuk: Madinah bersifat nomokrasi, sedangkan Indonesia berbentuk demokrasi.<sup>6</sup>

Dari penelitian-penelitian tersebut terlihat bahwa fokus kajian lebih banyak menekankan pada relevansi Piagam Madinah dengan konsep negara Indonesia secara umum. Penelitian ini berbeda, karena berupaya mengkaji secara khusus bagaimana kontekstualisasi konsep Negara Madinah dapat dijadikan inspirasi bagi pembangunan peta jalan menuju Indonesia Emas 2045. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghadirkan refleksi historis dari model Negara Madinah untuk memperkaya arah pembangunan bangsa Indonesia masa depan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran teoretis dan praktis mengenai relevansi konsep Negara Madinah dalam menjawab tantangan pembangunan Indonesia menuju visi besar 2045. Harapannya, tulisan ini dapat menjadi refleksi sekaligus inspirasi bagi pemerintah dan generasi muda dalam mewujudkan bangsa yang berdaulat, adil, berkeadaban, serta berorientasi pada kemaslahatan umum. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dalam pengembangan studi politik Islam dan pembangunan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah studi

---

<sup>5</sup> Warsudi & Munawar Sajali, “Kontribusi Piagam Madinah Dalam Konsep Demokrasi Pancasila,” *Jurnal Ilmiah Hospitality* 12, No. 2 (2023): 525-50, <https://doi.org/10.47492/jih.v12i2.2956>.

<sup>6</sup> Muhammad Latif Fauzi, “Konsep Negara Dalam Perspektif Piagam Madinah Dan Piagam Jakarta,” *Al-Mawarid*, 2005, 85-101.

pustaka dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis literatur klasik dan kontemporer yang relevan dengan tema penelitian.

## **Pembahasan**

Konsep Negara Madinah merupakan salah satu model historis yang paling sering dijadikan rujukan dalam kajian politik Islam. Piagam Madinah, yang disusun langsung oleh Nabi Muhammad ﷺ, menjadi konstitusi pertama dalam sejarah Islam dan mengatur kehidupan masyarakat yang plural, terdiri dari Muslim, Yahudi, serta kelompok lain di Madinah. Penelitian ini berbasis studi pustaka, yakni dengan menelaah literatur klasik seperti *Sirah Nabawiyah* karya Ibnu Hisyam, *Tarikh al-Tabari*, serta karya ulama kontemporer seperti Muhammad Hamidullah, Abdul Karim Zaidan, hingga literatur modern tentang politik Islam dan pembangunan bangsa. Temuan penelitian kemudian dianalisis melalui pendekatan interpretatif dan sintesis teoritik agar relevan dengan konteks pembangunan Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045.

Secara umum, hasil studi ini menemukan bahwa konsep Negara Madinah dibangun di atas empat prinsip utama: (1) masjid sebagai pusat ilmu dan peradaban; (2) profesionalisme dalam kepemimpinan dengan menyerahkan urusan pada ahlinya; (3) komitmen terhadap konstitusi melalui Piagam Madinah; dan (4) persatuan umat yang melampaui sekat etnis maupun agama. Keempat nilai ini memiliki relevansi langsung dengan tantangan pembangunan Indonesia saat ini, sehingga dapat dijadikan acuan konseptual dan praktis dalam merumuskan peta jalan menuju Indonesia Emas 2045.

## **Kontekstualisasi Konsep Negara Madinah sebagai Acuan Peta Jalan Indonesia Emas 2045**

### *Mempersiapkan Wadah Ilmu Pengetahuan*

Dalam sejarah, langkah pertama Nabi Muhammad ﷺ setelah hijrah ke Madinah adalah membangun masjid. Ibnu Hisyam mencatat bahwa Masjid Nabawi bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan, konsultasi politik, dan pembahasan masalah sosial.<sup>7</sup> Hamidullah menegaskan bahwa fungsi masjid di Madinah mirip dengan universitas modern yang menyiapkan sumber daya manusia untuk membangun peradaban.<sup>8</sup>

Dalam konteks Indonesia, fungsi masjid sebagai pusat diskusi politik memang tidak sepenuhnya dapat diterapkan, mengingat regulasi yang membatasi aktivitas politik praktis di rumah ibadah (UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 71).<sup>9</sup> Namun, nilai substansialnya tetap relevan. Masjid dalam sejarah menjadi simbol pencerdasan umat, yang dalam konteks Indonesia dapat diwujudkan melalui penguatan lembaga pendidikan formal dan nonformal.

Lembaga pendidikan formal, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, menjadi pilar utama pembangunan manusia (human capital). Teori *human capital* yang dikemukakan oleh Schultz menegaskan bahwa investasi dalam pendidikan adalah faktor penentu kemajuan bangsa.<sup>10</sup> Dalam hal ini, pemerintah dituntut tidak hanya membangun fasilitas, tetapi juga memperhatikan kualitas guru, kesejahteraan pendidik, serta inovasi pembelajaran.

---

<sup>7</sup> Ibnu Hisyam, *Sirah Nabawiyah, Terj.* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009).h.132

<sup>8</sup> Muhammad Hamidullah, *The First Written Constitution in the World* (Hyderabad: Deccan, 1956).h.21

<sup>9</sup> Nina Yuliawati, "EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU OLEH GAKUMDU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG," *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial* 3, no. 1 (2021): 71–89.

<sup>10</sup> Deni Gustiawan, *Manajemen Human Capital* (Jakarta Barat: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024).h.14

Selain pendidikan formal, pendidikan nonformal juga memiliki peran vital. Perkembangan teknologi digital membuka peluang besar bagi masyarakat untuk mengakses ilmu pengetahuan melalui platform daring, seminar virtual, podcast, dan kanal media sosial edukatif. Fenomena ini sejalan dengan fungsi masjid di era Nabi, yang menjadi wadah dialog lintas bidang. Maka, aktualisasi nilai masjid sebagai universitas ilmu dalam konteks Indonesia adalah memperkuat ekosistem pendidikan berbasis teknologi dan dialog publik, sehingga lahir generasi unggul yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

### Menyerahkan Persoalan kepada Ahlinya

Salah satu teladan Nabi Muhammad ﷺ yang dicatat oleh sejarawan adalah kebiasaan beliau menyerahkan urusan teknis kepada pihak yang lebih ahli. Ketika membangun Masjid Nabawi, Nabi mempercayakan urusan teknis kepada kaum Yamami yang lebih berpengalaman dalam konstruksi.<sup>11</sup> Sikap ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah:

صحيح البخاري ٦٠١٥: حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح بن سليمان حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali dari 'Atho' bin yasar dari Abu Hurairah radhilayyahu'anhu mengatakan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya: 'bagaimana maksud amanat disia-siakan?' Nabi menjawab: "Jika urusan

---

<sup>11</sup> Mahdi Rizqullah Ahmad, *Biografi Rasulullah Sebuah Studi Analitis Berdasarkan Sumber-Sumber Yang Otentik* (Jakarta: Qisthi Press, 2017).h.363

*diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.*"(Shahih Bukhari 6015)<sup>12</sup>

Dari perspektif teori politik modern, prinsip ini berhubungan dengan meritokrasi yaitu, sistem yang menempatkan seseorang berdasarkan kemampuan dan keahliannya, bukan karena faktor uang atau kedekatan politik. Dalam konteks pembangunan nasional Indonesia, prinsip ini sangat relevan. Tantangan terbesar bangsa adalah dominasi politik transaksional, di mana jabatan publik sering diisi bukan berdasarkan kompetensi, melainkan berdasarkan kekuatan finansial atau kedekatan partai politik.

Jika ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045, maka tata kelola negara harus diarahkan pada *the right man on the right place*. Profesionalisme dan integritas menjadi syarat mutlak, sehingga setiap kebijakan dihasilkan dari tangan ahli yang berkompeten. Seperti halnya Nabi Muhammad ﷺ, yang tidak segan memberikan otoritas kepada ahlinya, Indonesia pun harus berani mempercayakan masa depan bangsa pada putra-putri terbaiknya yang memiliki kompetensi dan rekam jejak yang teruji.

### **Komitmen terhadap Konstitusi**

Piagam Madinah adalah tonggak penting dalam sejarah politik Islam. Dokumen ini bukan hanya perjanjian sosial, tetapi juga konstitusi yang menjamin keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak minoritas.<sup>13</sup> Dalam Piagam tersebut, setiap komunitas Muslim maupun non-Muslim harus diakui haknya sebagai bagian dari umat (ummatan wāhidah) selama setia terhadap perjanjian.

---

<sup>12</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Kitāb Al-'Ilm, Bāb Idhā Wusida Al-Amru Ilā Ghayri Ahlihi, No. 6015* (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987).h. 5:2382

<sup>13</sup> Samodra Wibabwa Dkk, *Negara Madinah: Teladan Untuk Indonesia 2045*.h.28

Dalam konteks Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan konstitusi yang sudah jelas. Namun, tantangannya terletak pada lemahnya konsistensi implementasi. Fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme masih marak terjadi, menunjukkan jarak antara idealitas konstitusi dan realitas pelaksanaannya.

Sejarah menunjukkan bahwa keberhasilan Negara Madinah bukan semata karena keberadaan Piagam Madinah, tetapi karena komitmen Nabi dan masyarakatnya dalam mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi tersebut. Hal ini dapat disintesis dengan teori *rule of law*, yang menegaskan bahwa supremasi hukum adalah fondasi kemajuan negara.<sup>14</sup> Dengan demikian, untuk menuju Indonesia Emas 2045, yang diperlukan bukan sekadar memperbaiki aturan, melainkan memperkuat komitmen moral, integritas, dan keseriusan dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

### **Persatuan Umat dan Optimisme Nasional**

Piagam Madinah juga menekankan pentingnya persatuan umat lintas agama dan suku. Rahmaningsih menegaskan bahwa prinsip ini serupa dengan konsep persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di mana keragaman diikat oleh kesepakatan bersama.<sup>15</sup>

Dalam konteks Indonesia, prinsip ini sangat relevan mengingat keragaman suku, agama, dan budaya yang dapat menjadi kekuatan maupun kelemahan. Robert Putnam (2000) dalam teorinya tentang *social capital* menekankan bahwa kepercayaan dan solidaritas sosial adalah modal utama

---

<sup>14</sup> Asep Sapsudin, *Filsafat Hukum Ketatanegaraan* (Bandung: Gunung Djati Publishing Bandung, 2024).h.82

<sup>15</sup> Aziza Aziz Rahmaningsih, "Konsep Persatuan Bangsa Dalam Piagam Madinah Dengan Konstitusi Indonesia," *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 3 (2022): 242-49, <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet>.

pembangunan. Jika masyarakat terjebak dalam polarisasi dan perpecahan, maka pembangunan tidak akan berkelanjutan.<sup>16</sup>

Teladan Nabi Muhammad ﷺ dalam berdialog dengan Raja Heraklius menunjukkan sikap optimisme dan kepercayaan diri, meski umat Islam saat itu masih minoritas.<sup>17</sup> Hal ini menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia agar tidak merasa inferior di hadapan bangsa lain. Sebaliknya, optimisme nasional harus ditanamkan agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen pemikiran asing, tetapi juga mampu melahirkan konsep dan strategi pembangunan khas Indonesia yang berdaya saing global.

Sejarah kolonialisme Belanda menunjukkan bagaimana inferioritas dapat melemahkan bangsa. Kaum bumiputera dijadikan golongan ketiga di bawah Eropa dan Timur Asing, mengalami diskriminasi dan pelecehan.<sup>18</sup> Kini, agar tidak terulang, bangsa Indonesia harus membangun kepercayaan diri kolektif, bahwa kita mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain. Dengan optimisme tersebut, persatuan umat akan lebih kokoh, dan visi Indonesia Emas 2045 semakin realistis untuk diwujudkan.

Berdasarkan studi pustaka, penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai inti Negara Madinah terdiri dari pendidikan universal, profesionalisme dalam kepemimpinan, komitmen terhadap konstitusi, dan persatuan umat, yang dapat dijadikan rujukan konseptual dalam peta jalan menuju Indonesia

---

<sup>16</sup> Robert D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (New York: Simon & Schuster, 2000).h.19-22

<sup>17</sup> Samih Athif Az-Zain, *Muhammad Rasulullah: Periode Futuh Mekah* (Bandung: Elex Media Komputindo, 2024).h.60

<sup>18</sup> Afnan Karenina Gandhi, "Mengenal Inferiority Complex Dalam Mentalitas Berbangsa," <https://mahkamahnews.org>, 2020, <https://mahkamahnews.org/2020/04/16/mengenal-inferiority-complex-dalam-mentalitas-berbangsa/>.

Emas 2045. Melalui analisis interpretatif, nilai-nilai tersebut terbukti relevan dalam menjawab tantangan pembangunan bangsa.

Namun, tantangan terbesar terletak pada aspek implementasi. Jika nilai-nilai tersebut hanya berhenti pada tataran normatif tanpa diwujudkan dalam praktik nyata, maka visi Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi utopia. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, akademisi, tokoh agama, dan masyarakat untuk menerjemahkan nilai-nilai historis Negara Madinah ke dalam kebijakan, pendidikan, dan tata kelola negara yang lebih adil, inklusif, dan berkeadaban. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menegaskan relevansi teoretis, tetapi juga menawarkan implikasi praktis bagi perjalanan Indonesia menuju visi besar 2045: sebuah bangsa yang berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat di mata dunia.

## Kesimpulan

Peta Jalan Menuju Indonesia Emas 2045 sesuai dengan kontesktualisasi konsep Negara Madinah dapat kita wujudkan dengan Langkah sebagai berikut: *pertama*, menciptakan Universitas ilmu pengetahuan secara formal dan informal. *Kedua*, Menyerahkan persoalan bangsa Indonesia kepada Ahlinya. *Ketiga*, Komitmen dengan konstitusi yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. *Keempat*, menjaga persatuan dengan rasa optimismisme yang tinggi terhadap karya-karya anak bangsa, karena bangsa yang terjajah ialah bangsa yang merasa inferior terhadap bangsa lain.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, Mahdi Rizqullah. *Biografi Rasulullah Sebuah Studi Analitis Berdasarkan Sumber-Sumber Yang Otentik*. Jakarta: Qisthi Press, 2017.
- Al-Bukhārī, Muḥammad Ibn Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Kitāb Al-‘Ilm, Bāb Idhā Wusida Al-Amru Ilā Ghayri Ahlihi, No. 6015*. Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987.
- Az-Zain, Samih Athif. *Muhammad Rasulullah: Periode Futih Mekah*. Bandung: Elex Media Komputindo, 2024.
- Aziza Aziz Rahmaningsih. “Konsep Persatuan Bangsa Dalam Piagam

- Madinah Dengan Konstitusi Indonesia.” *Bullet : Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, No. 3 (2022): 242–249. <https://Journal.Mediapublikasi.Id/Index.Php/Bullet/Article/View/520>.
- Fauzi, Muhammad Latif. “Konsep Negara Dalam Perspektif Piagam Madinah Dan Piagam Jakarta.” *Al-Mawarid*, 2005, 85–101.
- Gandhi, Afnan Karenina. “Mengenal Inferiority Complex Dalam Mentalitas Berbangsa.” <https://Mahkamahnews.Org>, 2020. <https://Mahkamahnews.Org/2020/04/16/Mengenal-Inferiority-Complex-Dalam-Mentalitas-Berbangsa/>.
- Gustiawan, Deni. *Manajemen Human Capital*. Jakarta Barat: Pt Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024.
- Hamidullah, Muhammad. *The First Written Constitution In The World*. Hyderabad: Deccan, 1956.
- Hisyam, Ibnu. *Sirah Nabawiyah, Terj.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Putnam, Robert D. *Bowling Alone: The Collapse And Revival Of American Community*. New York: Simon & Schuster, 2000.
- Rahmaningsih, Aziza Aziz. “Konsep Persatuan Bangsa Dalam Piagam Madinah Dengan Konstitusi Indonesia.” *Bullet : Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, No. 3 (2022): 242–49. <https://Journal.Mediapublikasi.Id/Index.Php/Bullet>.
- Sajali, Warsudi & Munawar. “Kontribusi Piagam Madinah Dalam Konsep Demokrasi Pancasila.” *Jurnal Ilmiah Hospitality* 12, No. 2 (2023): 525–50. <https://doi.org/10.47492/jih.v12i2.2956>.
- Samodra Wibabwa Dkk. *Negara Madinah: Teladan Untuk Indonesia 2045*. Malang: Unisma Press, 2025.
- Sapsudin, Asep. *Filsafat Hukum Ketatanegaraan*. Bandung: Gunung Djati Publishing Bandung, 2024.
- Supariyanto Eko, Beni. “Pengelolaan Apbn Efektif, Menopang Visi Indonesia Emas 2045.” <https://djp.kemenkeu.go.id/>, 2024.
- Yuliatwati, Nina. “Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Gakumdu Berdasarkan Undang-Undang.” *Literacy : Jurnal Ilmiah Sosial* 3, No. 1 (2021): 71–89.